***Murur* Sebagai Wujud Moderasi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji**

**Abdul Karim,1 Maulani,2 Qoim Nurani,3 Muhammad Alfath Qaaf4**

1,2,3,4 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

E-mail: [abdulkarim\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:abdulkarim_uin@radenfatah.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research discusses the murur scheme in Muzdalifah implemented by the Indonesian government for the 2024 Hajj pilgrimage. Specifically, this research analyzes the Decision of the Executive Board of the Syuriah Daily regarding the Results of Bahtul Masail Al Diniyyah Al-Waqiiyah using a religious moderation approach. Through literature studies and applying descriptive-analytical analysis methods, this research found that murur in Muzdalifah is an actualization of religious moderation in the implementation of the Hajj pilgrimage. Of the three main pillars of religious moderation; moderation of thought, moderation of movement, and moderation of actions, murur in Muzdalifah is included in moderation of thought. Murur in Muzdalifah is proof of the flexibility of religious understanding in combining the concept of Hajj with the conditions of Hajj pilgrims without losing the substance of the Hajj pilgrimage and the spiritual values ​​that underlie it and with the birth of the PBNU Syariah decision regarding Murur in Muzdalifah, it provides a holistic and inspiring view for Muslims in carrying out the practice. more welcoming and inclusive worship in the future.*

*Keywords: Murur, Hajj, Religious moderation*

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang skema *murur* di Muzdalifah yang diterapkan pemerintah Indonesia pada pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Secara spesifik penelitian ini menganalisis Keputusan Pengurus Besar Harian Syuriah Tentang Hasil Bahtul Masail Al Diniyyah Al- Waqiiyah dengan menggunakan pendekatan moderasi beragama. Melalui studi literatur dan menerapkan metode analisis deskriptif-analitis, penelitian ini menemukan bahwa *murur* di Muzdalifah merupakan aktualisasi dari moderasi beragama dalam pelaksanaan ibadah haji. Dari tiga pilar utama moderasi beragama; moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan, murur di Muzdalifah termasuk dalam moderasi pemikiran. Murur di Muzdalifah sebagai bukti fleksibelitas pemahaman agama dalam memadukan konsep haji dengan kondisi jemaah haji tanpa menghilangkan substansi ibadah haji dan nilai-nilai spiritual yang mendasarinya dan dengan lahirnya keputusan Syuriah PBNU tentang murur di Muzdalifah memberi pandangan yang holistik dan inspiratif bagi umat muslim dalam menjalankan praktik ibadah yang lebih ramah dan inklusif di masa depan.

**Kata Kunci: Murur, Haji, Moderasi Beragama.**

**Pendahuluan**

Ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu melakukannya. Inilah pesan terakhir atau yang kelima dari dimensi Islam dalam dialog Rasulullah SAW bersama Jibril. Adapun empat pilar sebelumnya ialah mengucap dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat, dan berpuasa pada bulan Ramadan (An-Nawawi, 2015). Tujuan dari ibadah haji adalah *Mabrur*. Haji *mabrur* ialah setiap saat selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membenahi ibadah, berperilaku baik, benar, berguna, dan berbudi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari (Danarto, n.d.; Khamalah, 2017). Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa tidak ada pahala yang layak bagi haji *mabrur*, kecuali surga (al-Asqalani, 2007; Fajar, 2023; Wazna, 2020). Adanya kewajiban menunaikan ibadah haji dalam ajaran Islam memicu antusiasme umat Muslim agar dapat melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya *witing list* bagi jemaah haji Indonesia (Farhan, 2016; Nada, 2019).

Setiap tahunnya pelayanan jemaah haji Indonesia semakin meningkat, salah satu dari peningkatan layanan tersebut adalah adanya penambahan kouta jemaah haji (Nazaruddin et al., 2020; Siskohat, 2016). Pada tahun 2024 Indonesia mendapatkan kouta tambahan jemaah haji dari pemerintahan Arab Saudi, awalnya kuota jemaah haji Indonesia berjumlah 221.000 dengan adanya penambahan kouta tersebut, maka total jemaah haji Indonesia menjadi 241.000 (*Menag*, n.d.). Penambahan kuota jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi merupakan langkah strategis bagi pemerintah Indonesia untuk mengurangi antrian panjang bagi jemaah haji Indonesia. Namun, Kementerian Agama Republik Indonesia selaku penyelenggara ibadah haji Indonesia mengkhawatirkan terjadinya penumpukan jemaah di area Muzdalifah karena terbatasnya sarana dan pra sarana, ditambah dengan adanya pembangunan toilet di area Muzdalifah sehingga mengurangi ruang atau tempat bagi jemaah haji yang melakukan *mabit* di Muzdalifah.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Kementerian Agama area yang diperuntukkan bagi jemaah haji Indonesia seluas 82.350m2. Pada tahun 2023, area ini ditempati sekitar 183.000 jemaah haji Indonesia yang terbagi dalam 61 maktab. Sementara ada sekitar 27.000 jemaah haji Indonesia (9 maktab) yang menempati area Mina Jadid. Sehingga, setiap jemaah saat itu hanya mendapatkan ruang atau tempat (space) sekitar 0,45m2 di Muzdalifah. Pada tahun 2024, Mina Jadid tidak lagi ditempati jemaah haji Indonesia. Sehingga, 213.320 jemaah dan 2.747 petugas haji akan menempati seluruh area Muzdalifah, ditambah dengan adanya pembangunan toilet yang mengambil tempat di Muzdalifah seluas 20.000 m2. Sehingga, ruang yang tersedia untuk setiap jemaah jika semuanya ditempatkan di Muzdalifah, 82.350 m2 - 20.000 m2 = 62.350 m2/213.320 = 0,29m2/jemaah (*Muzdalifah Sangat Padat, PPIH Terapkan Skema Murur untuk Jaga Keselamatan Jemaah Haji*, n.d.).

Data tersebut menunjukkan betapa sempitnya ruang bagi jemaah haji Indonedia untuk melakukan *mabit* di area Muzdalifah. Dalam rangka memastikan jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan nyaman serta mengurangi risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat kepadatan yang berlebihan di Muzdalifah diperlukan langkah bijak seperti menerapkan skema *murur* bagi jemaah haji Indonesia.

Secara spesifik penelitian ini membahas dan menganalisis tentang skema *murur* sebagai wujud dari moderasi dalam melaksanakan ibadah haji. Dalam konteks moderasi beragama, skema *murur* mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas praktik ibadah dalam Islam. Fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah berisiko tinggi menjadi salah satu perhatian utama dalam penelitian ini. Keputusan Syuriah PBNU terkait murur di Muzdalifah bagi jamaah berisiko tinggi mencerminkan pentingnya adaptasi dan penyesuaian dalam menjalankan ibadah sesuai dengan kondisi dan kemampuan jemaah. Prinsip fleksibilitas ini menegaskan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin, yang selalu mempertimbangkan kemaslahatan umat dalam setiap aspek ajarannya (Sutrisno, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas aspek moderasi beragama dan pelaksanaan haji. Penelitian dari Alwi Shihab (Sihab, 1999) mengenai "Islam Inklusif" menggarisbawahi pentingnya wasathiyah dalam konteks keberagaman Indonesia. Sementara itu, penelitian dari M. Quraish Shihab (Shihab, 2007)tentang "Membumikan Al-Qur'an" menekankan pentingnya fleksibilitas dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam sesuai dengan kondisi zaman dan tempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya moderasi beragama melalui pemaknaan haji sebagai puncak penyerahan diri dalam Islam, serta penerapan fleksibilitas dalam pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah berisiko tinggi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip moderasi dan fleksibilitas dapat menciptakan harmoni dan kesalehan dalam kehidupan beragama di Indonesia.

Dengan latar belakang dan tinjauan yang terstruktur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman dan implementasi moderasi beragama dan fleksibilitas dalam ibadah haji, serta memperkuat prinsip-prinsip inklusivitas dan keadilan dalam Islam. Penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan karena negara Indonesia memiliki sekitar 87% penduduk beragama Islam, dengan minoritas yang signifikan dari agama-agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman ini menuntut adanya sikap moderat dalam beragama untuk mencegah konflik dan memelihara kerukunan.

**Metode**

Metodologi penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara mendalam konsep moderasi beragama dan pelaksanaan ibadah haji. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis[[1]](#footnote-1) untuk memahami bagaimana moderasi beragama dapat mendukung harmoni sosial dan bagaimana pelaksanaan haji mencerminkan puncak penyerahan diri seorang Muslim kepada Allah.

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis pilar-pilar utama moderasi beragama dalam konteks Indonesia, mengkaji konsep penyerahan diri dalam pelaksanaan ibadah haji dan relevansinya dengan nilai-nilai moderasi beragama, dan pentingnya fleksibilitas pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah berisiko tinggi dan implikasinya terhadap inklusivitas dalam praktik keagamaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (BKI ’A 20, 2022).[[2]](#footnote-2) Beberapa langkah utama dalam metodologi ini ialah studi literatur dengan cara mengumpulkan dan meninjau literatur yang relevan mengenai konsep moderasi beragama, pilar-pilar moderasi, dan pelaksanaan ibadah haji.Sumber literatur mencakup buku, jurnal akademik, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain studi literatur langkah yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Analisis konten, langkah ini dimaksudkan untuk menganalisis konten literatur dengan teknik analisis tematik untuk mengorganisir data dan menafsirkan makna yang lebih dalam dari informasi yang diperoleh.

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai moderasi beragama dan pelaksanaan ibadah haji, serta implikasinya dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.

**Pilar Utama Moderasi Beragama**

Secara bahasa, kata "moderasi" berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti ke-sedang-an, tidak berlebihan, dan tidak kekurangan (Aisyah, 2023). Dalam konteks bahasa Indonesia, moderasi memiliki makna ganda, yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran dari ekstremisme (Rohman, 2021). Dalam bahasa Inggris, istilah "*moderation*" menunjukkan sikap yang tidak memihak (Chadidjah et al., 2021). Sementara dalam bahasa Arab, moderasi dikenal sebagai *wasathiyah* atau *tawazun*, yang berarti tengah-tengah dan *I’tidal* adil (Hasan, 2021; Nisa et al., 2021; Nurdin, 2021) (*Moderasi beragama*, 2019).

Dalam konteks beragama, moderasi diartikan sebagai sikap pandang, sikap, dan perilaku yang berada di tengah-tengah, adil, dan tidak ekstrem. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari sikap fanatik, revolusioner, atau intoleran dalam praktik keagamaan. Moderasi beragama memainkan peran penting dalam menciptakan harmoni dan toleransi dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Pentingnya moderasi beragama tercermin dalam konsep-konsep teologis dan filosofis yang ada dalam Islam. Konsep wasathiyah atau keseimbangan dalam Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek spiritual dan dunia material, antara syariat (hukum Islam) dan hakikat (realitas spiritual), serta antara agama dan kehidupan sosial. Dalam konteks ini, moderasi beragama bukan hanya sekadar mengikuti aturan-aturan formal, tetapi juga tentang memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama dengan bijaksana sesuai dengan konteks zaman dan tempat (*Moderasi beragama*, 2019).

Di Indonesia, moderasi beragama tercermin dalam tiga pilar utama: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Moderasi pemikiran menuntut penggabungan antara pemahaman terhadap teks-teks agama dengan konteks sosial dan budaya lokal. Ini memungkinkan umat Islam untuk tetap setia pada prinsip-prinsip agama tanpa mengabaikan realitas kehidupan modern yang beragam dan kompleks. Seorang yang moderat tidak hanya mengikuti teks-teks agama secara harfiah, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual yang mendasarinya (*Moderasi beragama*, 2019).

Moderasi pemikiran dapat direalisasikan dengan cara memadukan antara teks dengan konteks. Pemikiran keagamaan tidak serta-merta bertumpu pada teks-teks agama, tetapi mampu mendialogkan antara teks dengan konteks secara dinamis. Sehingga seseorang yang moderat tidak akan semata-mata bersifat tekstual, dan tidak pula terlalu bebas untuk mengabaikan teks agama. Moderasi gerakan ialah gerakan penyebaran agama dengan tujuan untuk mengajak kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran. Gerakan ini harus berlandaskan kepada kebaikan, kesopanan, dan kelemah lembutan, bukan melalui kekerasan. Moderasi gerakan dalam Islam menekankan pentingnya menyebarkan ajaran agama dengan cara yang damai, penuh kasih sayang, dan tanpa kekerasan. Gerakan dakwah yang moderat tidak hanya menekankan pada aspek ritual, tetapi juga pada akhlak dan moral yang baik dalam interaksi sehari-hari. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang menekankan pentingnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam menyampaikan pesan agama kepada masyarakat luas. Hal demikian berbanding lurus dengan keseharian Nabi Muhammad dalam menyebarluaskan ajaran Islam. Rasulullah SAW lebih mengutamakan *akhlak al-karimah* dari pada yang lainnya. Sebagaimana sabdanya, *aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak* (Hayati, 2018).

Moderasi perbuatan mengacu pada praktik keagamaan yang tidak hanya berpegang pada nilai-nilai agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dengan budaya lokal. Hal ini menghasilkan sebuah harmoni antara ajaran agama dan budaya, menciptakan keserasian antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah adaptasi Islam di Nusantara yang kental dengan nilai-nilai tasawuf dan budaya lokal yang menjadikan Islam di Indonesia sebagai agama yang tidak hanya dianut, tetapi juga diamalkan secara menyeluruh dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya (Ariadi et al., 2021).

Dalam perspektif sosial, moderasi beragama membantu mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif dan toleran (Arifand et al., 2023; Effendi & Oktovia, 2020; Fuadi, 2018). Di Indonesia, dengan beragamnya latar belakang etnis, budaya, dan agama, moderasi beragama memainkan peran kunci dalam menjaga kedamaian dan stabilitas sosial. Sikap moderat memungkinkan setiap individu untuk menjalankan kepercayaannya dengan penuh rasa hormat terhadap keberagaman yang ada, tanpa mengorbankan nilai-nilai yang diyakininya.

Dalam konteks yang lebih luas, moderasi beragama juga mencerminkan adaptasi dan evolusi Islam sebagai agama universal yang relevan dengan kondisi zaman. Prinsip-prinsip moderasi ini dapat dijadikan landasan untuk membangun hubungan antarumat beragama yang harmonis dan saling menghormati dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Dengan mempraktikkan moderasi beragama, umat Islam dapat memainkan peran aktif dalam mempromosikan perdamaian, kesetaraan, dan keadilan di tengah-tengah perbedaan.

Dengan demikian, moderasi beragama bukan hanya menjadi kunci dalam menjaga ketenangan jiwa individu, tetapi juga dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan harmonis secara kolektif. Dalam era globalisasi ini, di mana interaksi antarbudaya semakin kompleks, moderasi beragama memainkan peran yang semakin penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keberagaman di Indonesia dan di seluruh dunia.

**Haji Sebagai Puncak Penyerahan Diri**

Kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama-yuslimu-islaman, yang berarti keselamatan. Berdasarkan arti kata Islam sebagai keselamatan,konsep ini memerlukan adanya faa’il atau subjek yang berperan sebagai pelaku dari Islam. Pelaku dari Islam disebut Muslim yang berarti pelaku keselamatan atau sang penyelamat. Dengan pemahaman ini, seorang Muslim dipandang sebagai seseorang yang membawa atau memberikan keselamatan. Namun, interpretasi semacam ini berpotensi memunculkan sifat sombong dalam diri seorang Muslim, karena mereka mungkin merasa memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk menyelamatkan orang lain. Perasaan superioritas ini bisa mengarah pada sikap yang kurang baik, di mana seorang Muslim merasa dirinya lebih unggul atau lebih mampu dibandingkan dengan orang lain dalam hal memberikan keselamatan. Sedangkan Allah telah berfirman, “Sesungguhnya kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada siapa pun yang kamu cintai, melainkan Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya” (Surat Al-Qashash Ayat 56 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb, n.d.). Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW ingin menegaskan bahwa maksud dari Islam yang telah ditanyakan malaikat Jibril kepadanya adalah sifat penyerahan diri atau kepasrahan diri seorang hamba kepada Tuhannya. Sifat kepasrahan itu dibuktikan dengan menyaksikan bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan beribadah haji jika mampu melaksanakannya (Kamba, 2022). Sifat kepasrahan ini sangat esensial dalam mendidik diri untuk selalu rendah hati dan menjaga tatanan sosial dalam ber-kehidupan. Jika orang mampu hidup dalam kepasrahan dan berserah diri kepada-Nya, maka orang tersebut telah menjadikan Allah SWT sebagai poros kehidupannya.

Ibadah haji adalah puncak dari penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya, atau dalam istilah tasawuf disebut dengan fana, yang berarti lenyapnya ego dalam kesatuan dengan Tuhan. Melalui ibadah haji, seorang Muslim meninggalkan kehidupan duniawi dan menghadapkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dengan melaksanakan serangkaian ritual yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari ibadah haji adalah mencapai Haji *Mabrur*, yakni haji yang diterima di sisi Allah dan memberikan dampak positif pada kehidupan pelakunya. Haji *Mabrur* dicirikan oleh upaya seorang Muslim untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah melalui pembenahan ibadah dan peningkatan kualitas akhlak. Ini melibatkan perilaku yang baik, benar, berguna, dan berbudi pekerti luhur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Haji *Mabrur* juga mencakup komitmen untuk terus beramal saleh setelah kembali dari Tanah Suci. Hal ini berarti tidak hanya menjalankan ibadah dengan ikhlas selama haji, tetapi juga membawa perubahan positif dalam perilaku dan sikap setelahnya. Misalnya, seorang yang telah mencapai Haji *Mabrur* akan lebih dermawan, lebih peduli terhadap sesama, dan lebih disiplin dalam menjalankan ajaran agama. Ibadah haji juga mengajarkan pentingnya kesabaran, kerendahan hati, dan persatuan umat, karena selama pelaksanaannya, jutaan Muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu tempat dengan tujuan yang sama. Dengan demikian, Haji *Mabrur* bukan hanya tentang menjalankan ritual haji secara sempurna, tetapi juga tentang bagaimana ibadah tersebut mengubah dan meningkatkan kualitas hidup seorang Muslim secara keseluruhan (Danarto, n.d.). Jika ibadah haji dipahami dan dilaksanakan seperti ini. Maka, tidak ada pahala yang layak bagi haji *mabrur*, kecuali surga (al-Asqalani, 2007). Pada *maqam* ini konsep syahadat bukan lagi penyaksian seorang hamba terhadap Allah, malainkan Allah sendirilah yang menyaksikan ke Maha Esaan-Nya yang diperjalankan melalui diri hamba-Nya. Sebagaimana firman-Nya, “*Allah menyaksikan bahwasannya tiada Tuhan selain Dia, dan para Malaikat serta orang-orang yang dianugrahi-Nya ilmu (juga menyatakan hal yang sama). Tidak ada Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana*”.[[3]](#footnote-3) Suasana inilah yang selalu diidamkan oleh para sufi, dimana Allah telah mengambil alih dirinya dan hanyut dalam suasana *fana* (Kamba, 2022).

Keinginan dari Tuhan dan Rasul-Nya, atau tujuan dari lima rangkaian ibadah ini syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji adalah sebagai alat untuk menjadikan manusia yang berintegritas dan berakhlak mulia. Setiap ibadah ini memiliki tujuan mendalam yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ritual, tetapi juga pada pembentukan karakter yang baik. Syahadat menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah dan Rasul-Nya, salat mendisiplinkan umat dalam menyembah Allah secara rutin, zakat mengajarkan kepedulian sosial dan berbagi rezeki, puasa melatih kesabaran dan pengendalian diri, sementara haji memperkuat semangat persatuan dan kesalehan. Rajin beribadah bukanlah sebuah prestasi jika tidak diiringi dengan perubahan positif dalam perilaku. Prestasi sebenarnya dari beribadah adalah ketika ibadah tersebut mampu membentuk akhlak yang terpuji bagi pelakunya. Seorang Muslim yang berintegritas dan berakhlak mulia adalah cerminan dari pelaksanaan ibadah yang benar. Misalnya, seseorang yang rajin salat seharusnya menjadi pribadi yang lebih disiplin dan jujur. Seseorang yang berzakat secara rutin diharapkan menjadi lebih dermawan dan peduli terhadap sesama. Begitu juga dengan puasa dan haji, yang seharusnya memperbaiki kesabaran, kerendahan hati, dan rasa persatuan di dalam hati seorang Muslim.

Dengan demikian, tujuan akhir dari ibadah bukan hanya kepatuhan terhadap perintah Allah, tetapi juga transformasi diri menjadi manusia yang lebih baik. Ibadah yang dijalankan dengan benar akan menciptakan dampak positif yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan seseorang lebih sabar, jujur, adil, dan peduli. Oleh karena itu, prestasi dari beribadah diukur bukan hanya dari frekuensinya, tetapi dari seberapa besar ibadah tersebut mampu mengubah seseorang menjadi insan yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi lingkungannya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW “*Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia*”.

***Murur*: Fleksibelitas Pelaksanaan Ibadah Haji Bagi Jemaah Beresiko Tinggi**

Pada 28 Mei 2024, Pengurus Besar Harian Syuriah NU mengeluarkan keputusan penting terkait hukum murur (lewat) di Muzdalifah bagi jamaah haji (*Keputusan PBNU*, n.d.). Keputusan ini menggambarkan kesadaran akan kompleksitas kondisi jamaah serta kebutuhan akan fleksibilitas dalam praktik ibadah. Murur (lewat) di Muzdalifah tidak hanya memfasilitasi jamaah yang berisiko tinggi seperti mereka yang lanjut usia atau memiliki keterbatasan fisik, tetapi juga mengilustrasikan bagaimana agama Islam menyesuaikan diri dengan beragam keadaan individu untuk memastikan setiap Muslim dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk dan aman.

Fleksibilitas dalam praktik ibadah merupakan konsep yang penting dalam Islam karena mencerminkan rahmat dan kebijaksanaan agama terhadap kondisi manusia yang berbeda-beda. Teori fleksibilitas dalam agama menunjukkan bahwa aturan dan praktik ibadah dapat disesuaikan dengan keadaan individu atau masyarakat tanpa mengurangi nilai-nilai atau tujuan spiritual dari ibadah tersebut (Shihab, 2007).[[4]](#footnote-4) Hal ini sesuai dengan konsep maslahah (kemaslahatan) dalam fiqh Islam, yang menekankan pentingnya mengutamakan kesejahteraan dan kebaikan umat dalam penerapan hukum-hukum syariat (Qardhawi, 2020).

Dalam konteks haji, murur di Muzdalifah memberikan solusi konkret terhadap tantangan-tantangan logistik dan fisik yang dihadapi oleh jamaah. Misalnya, para jamaah yang tidak mampu berlama-lama di Muzdalifah karena usia atau kesehatan dapat melanjutkan perjalanan mereka dengan lebih nyaman dan tanpa memaksakan diri untuk tinggal di tempat yang penuh sesak. Fleksibilitas ini tidak hanya memperlihatkan pengertian agama terhadap kondisi individu, tetapi juga memberikan contoh nyata bagaimana keagamaan dapat menjadi alat untuk mempermudah dan memperkaya pengalaman spiritual seseorang.

Dalam pelaksanaan ibadah haji, banyak jamaah yang harus berhadapan dengan tantangan logistik dan fisik yang berat. Murur di Muzdalifah memungkinkan jamaah untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Mina atau Arafah tanpa harus menetap terlalu lama di satu tempat. Hal ini sangat membantu dalam mengurangi kelelahan dan memastikan bahwa jamaah dapat menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lebih baik. Mengingat kondisi fisik jamaah yang bervariasi, murur di Muzdalifah memberikan solusi praktis untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan haji, sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dilaksanakan dengan lebih efisien.

Selain itu, pentingnya fleksibilitas dalam beragama juga mencerminkan prinsip keadilan dan inklusivitas dalam Islam. Agama Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau kondisi fisiknya, memiliki hak yang sama untuk menunaikan ibadah dengan cara yang paling bermakna bagi mereka. Dengan memberikan opsi murur di Muzdalifah, Syuriah PBNU tidak hanya menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan jamaah, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam pelaksanaan ibadah haji.

Keputusan ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip fleksibilitas yang ada dalam hukum Islam. Konsep rukhsah (keringanan) dalam fiqh memungkinkan pengecualian atau kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban agama bagi individu yang menghadapi kesulitan atau hambatan tertentu (Arif, 2018; Lubaba et al., 2021).[[5]](#footnote-5) Murur di Muzdalifah dapat dipandang sebagai bentuk aplikasi praktis dari prinsip rukhsah ini, yang menunjukkan bahwa agama Islam bukan hanya tentang menjalankan aturan dengan ketat, tetapi juga tentang memberikan ruang untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu.

Dalam perspektif teologis, fleksibilitas dalam ibadah juga mencerminkan konsep kemanusiaan Islam yang luas. Islam mengajarkan bahwa agama haruslah memberikan kemudahan dan memudahkan, bukan mempersulit atau menghambat umat dalam menjalankan kewajiban agama mereka. Dengan demikian, keputusan PBNU ini tidak hanya relevan dalam konteks praktik ibadah haji, tetapi juga sebagai panduan bagi pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dalam praktik keagamaan secara umum.

Keputusan ini juga memiliki implikasi dan manfaat jangka panjang yang signifikan dalam pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, keputusan ini dapat menjadi contoh bagi otoritas keagamaan lainnya dalam mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan umat dalam pelaksanaan ibadah. Dalam jangka panjang, keputusan ini dapat berkontribusi pada terciptanya lingkungan ibadah yang lebih inklusif dan ramah bagi semua kalangan jamaah.

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap Keputusan Pengurus Besar Harian Syuriah Tentang Hasil Bahtul Masail Al Diniyyah Al- Waqiiyah disimpulkan bahwa *murur* di Muzdalifah merupakan aktualisasi dari moderasi beragama dalam pelaksanaan ibadah haji. Dari tiga pilar utama moderasi beragama; moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan, *murur* di Muzdalifah termasuk dalam moderasi pemikiran. *Murur* di Muzdalifah sebagai bukti fleksibelitas pemahaman agama dalam memadukan konsep haji dengan kondisi jemaah haji tanpa menghilangkan substansi ibadah haji dan nilai-nilai spiritual yang mendasarinya dan dengan lahirnya keputusan Syuriah PBNU tentang *murur* di Muzdalifah memberi pandangan yang holistik dan inspiratif bagi umat muslim dalam menjalankan praktik ibadah yang lebih ramah dan inklusif di masa depan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aisyah, S. (2023). Moderasi Beragama Dalam Pandangan Al-Qur’an. *Journal of Islamic Law El Madani*, *2*(1), 28–35.

al-Asqalani, A.-H. I. H. (2007). *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*. Akbar Media.

An-Nawawi, I. (2015). *Riyadhus Shalihin*. Pustaka Al-Kautsar.

Ariadi, P., Rulitawati, R., & Novita, M. (2021). Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Tasawuf di Kalangan Elit Muhammadiyah Sumatera Selatan. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *8*(1), 166–191.

Arif, F. M. (2018). Dialektika nalar idealitas dan nalar realitas: Aplikasi konsep umum al-balwa dalam dinamika hukum Islam. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *18*(1), 99–118.

Arifand, A., Fathikasari, S. E., Kurniasih, M., Rahmadani, N. F., Putri, A., Setiawan, A. A., Oktania, A. S., & Rachmadian, A. E. (2023). Membangun Harmoni Dan Toleransi Melalui Moderasi Beragama. *Ta’rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, *4*(2), 164–177.

BKI ’A 20. (2022). *The World of Counselor: Graflit*. Anagraf Indonesia.

Chadidjah, S., Kusnayat, A., Ruswandi, U., & Arifin, B. S. (2021). Implementasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran pai: Tinjauan analisis pada pendidikan dasar menengah dan tinggi. *Al-Hasanah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *6*(1), 114–124.

Danarto. (n.d.). *Cahaya Rasul*. DIVA PRESS.

Effendi, M. R., & Oktovia, I. (2020). Mitigasi Intoleransi dan Radikalisme Beragama di Pondok Pesantren Melalui Pendekatan Pembelajaran Inklusif. *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi ISlam*, *1*(01), 54–77.

Fajar, K. (2023). *Berharaplah Hanya Kepada Allah*. Elex Media Komputindo. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=RxXUEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ibnu+Hajar+al-Asqalani+tidak+ada+pahala+yang+layak+bagi+haji+mabrur,+kecuali+surga&ots=ejrIToanC8&sig=D9IIEiWIMTarOYN50a8dq31pExs

Farhan, N. (2016). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, *12*(1), 57–80.

Fuadi, A. (2018). Studi Islam (Islam Eksklusif dan Inklusif). *Jurnal Wahana Inovasi*, *7*(2), 49–55.

Hasan, M. (2021). Prinsip moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. *Jurnal Mubtadiin*, *7*(02), 110–123.

Hayati, F. (2018). Pendidikan Karakter Berbasis Islam. *Ta Dib Jurnal Pendidikan Islam*, *7*(1), 425–433.

Kamba, M. N. (2022). *Kids zaman now: Menemukan kembali Islam*. Pustaka IIMaN. https://books.google.co.id/books?id=9YzixgEACAAJ

*Keputusan PBNU: Ibadah Haji Nonprosedural Bertentangan dengan Syariat*. (n.d.). NU Online. Retrieved 28 June 2024, from https://www.nu.or.id/nasional/keputusan-pbnu-ibadah-haji-nonprosedural-bertentangan-dengan-syariat-pZtjr

Khamalah, N. (2017). Penguatan pendidikan karakter di madrasah. *Jurnal Kependidikan*, *5*(2), 200–215.

Lubaba, A., Paturrohman, P., & Khoriâ, F. (2021). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Dropshipping Dalam Jual Beli Online Dengan Menggunakan Konsep Baiâ€TM As-Salam. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, *2*(2), 186–200.

*Menag: Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota Haji 1446 H/2025 M*. (n.d.). Retrieved 28 June 2024, from https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/menag-indonesia-dapat-221-ribu-kuota-haji-1446-h-2025-m

*Moderasi beragama*. (2019). Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.

Nada, A. B. (2019). Konsep Istiṭā’ah Dalam Al-Qur’an Pada Ibadah Haji. *Jurnal Tafsere*, *7*(2). https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/11474

Nazaruddin, N., Hidayat, R., & Andreas, R. (2020). Analisis Strategi Pemasaran Dan Pelayanan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Daya Saing Biro Perjalanan Haji Dan Umroh Prospektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada PT. Makkah Multazam Safir dan Al Madinah). *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, *8*(01), 95–112.

Nisa, M. K., Yani, A., Andika, A., Yunus, E. M., & Rahman, Y. (2021). Moderasi beragama: Landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama dan implementasi di era disrupsi digital. *Jurnal Riset Agama*, *1*(3), 731–748.

Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama menurut al-Qur’an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, *18*(1), 59–70.

Qardhawi, Y. (2020). *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragam*. Mizan Pustaka.

Rohman, D. A. (2021). *Moderasi Beragama Dalam Bingkai Keislaman Di Indonesia*. Lekkas. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=k-YxEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA128&dq=moderasi+memiliki+makna+ganda,+yaitu+pengurangan+kekerasan+dan+penghindaran+dari+ekstremisme&ots=2m9K-MnXY9&sig=A-oy7t93T8nvhxvzbeZDVZoDlIU

Shihab, M. Q. (2007). *‘ Membumikan’ Al-Quran: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan Pustaka. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=sen0knFmgd0C&oi=fnd&pg=PR5&dq=Membumikan%22+Al-Quran:+Fungsi+dan+Peran+Wahyu+&ots=ZXT\_ubzgFC&sig=Wd9UugOQMdYpgFxf-LS1MLx0248

Sihab, A. (1999). *Islam Inklusif; Menuju Sikap terbuka dalam Agama*.

Siskohat, T. (2016). *Implementasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Transparansi Informasi kepada Calon Jemaah Haji*. http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1795891&val=18996&title=Implementasi%20Sistem%20Komputerisasi%20Haji%20Terpadu%20Siskohat%20dalam%20Transparansi%20Informasi%20kepada%20Calon%20Jemaah%20Haji

Sutrisno, E. (2019). Aktualisasi moderasi beragama di lembaga pendidikan. *Jurnal Bimas Islam*, *12*(2), 323–348.

Wazna, R. (2020). Konsep Al-AsIlah Wa Al-Ajwibah: Telaah Hadis dalam Kitab Al-Jami’As-Shahih. *El-Sunnah: Jurnal Kajian Hadis Dan Integrasi Ilmu*, *1*(1), 21–40.

1. Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014) [↑](#footnote-ref-1)
2. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016) [↑](#footnote-ref-2)
3. Q.S. Al-Imran:18. [↑](#footnote-ref-3)
4. Shihab, M. Quraish. "Membumikan" Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Indonesia, Mizan, 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ahmad al Raysuni, *Ijtihad*. (Jakarta: 2002), Erlangga. [↑](#footnote-ref-5)